



PUTUSAN

Nomor 1967 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : W. SYAHDEINI H.;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/4 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Barat Rt. 009 Rw. 013, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2010;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa:

Bahwa Terdakwa W. SYACHDEINI H., pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan 01 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kota Batam dan di kantor Notaris Chaeruddin, S.H. Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebagai Presiden Komisaris PT. Investasi Global Kota Batam, mengaku mempunyai modal dana di luar negeri sebesar US \$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika) untuk membeli Ocarina dan untuk membangun proyek Pemko Batam dengan cara akan diberikan kepada saksi MUSTAMIN;
- Bahwa, TAUFIK HIDAYAT (Belum Tertangkap/DPO) bersama UJANG SUHERMAN (Belum Tertangkap/DPO) menawarkan kepada saksi MUSTAMIN berupa proyek pembangunan kolam renang, mini GOR dan kawasan Islamic Center dan Pemko Batam;
- Setelah itu pada tanggal 17 Juli 2010 di Hotel Swiss Inn Kota Batam, TAUFIK HIDAYAT mengadakan perjanjian kerjasama dengan saksi MUSTAMIN berupa MoU kerjasama kemitraan di Batam Kepri antara PT. Kepri Invesment Trust dengan PT. Promix Prima Karya dengan nomor 001/MOU/KIT-ppk/VI 1/2010 tanggal 17 Juli 2010 berisi tentang kerjasama pembangunan Kawasan Islamic Center Batam;
- Pada saat itu TAUFIK HIDAYAT mengatakan kepada saksi MUSTAMIN bahwa dalam pembiayaan proyek ini ada investor yang mendanai yaitu Terdakwa dan masalah proyek ini sudah dibicarakan dengan Pemko Batam (dengan bukti gambar Islamic Center Masjid Raya Kota Batam yang berlogo Pemko Batam);
- Selanjutnya TAUFIK HIDAYAT meminta biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan RWA BNI (Nomor 005709. BNI/RWAI VII/2010 tanggal 20 Juli 2010) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Lalu pada tanggal 19 Juli 2010, saksi MUSTAMIN mengirim uang tersebut ke rekening Bank BCA Jakarta Nomor 7380222692 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- Kemudian sekira tanggal 24 Juli 2010 di Cafe Skyline Tamrin Jakarta, saksi MUSTAMIN dipertemukan oleh TAUFIK HIDAYAT dan UJANG SUHERMAN dengan Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai investor yang akan melakukan investasi di Batam dengan menunjukkan SOD (Sertifikat Of Deposit dari Bank RBS senilai US\$ 150.000.000) kepada saksi MUSTAMIN;
- Setelah itu Terdakwa meminta biaya swift (Pengiriman transaksi Bank) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Lalu pada tanggal 28 Juli 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSTAMIN bertemu dengan Terdakwa di Bank Mandiri cabang Thamrin Jakarta dan saksi MUSTAMIN menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening 03100047 12298 Bank Mandiri An. W. SYAHDEINI lalu Terdakwa menyerahkan bukti penerimaan uang kepada saksi MUSTAMIN;
- Kemudian saksi MUSTAMIN meminta jaminan penyerahan uang tersebut lalu pada tanggal 30 Juli 2010 di Hotel Swissbel Batam, saksi MUSTAMIN bertemu dengan Terdakwa, TAUFIK HIDAYAT dan UJANG SUHERMAN. Pada saat pertemuan tersebut TAUFIK HIDAYAT menyerahkan foto copy nota kesepahaman antara Pemohon Penjaminan Transaksi Efek TAUFIK HIDAYAT dengan Penjamin Transaksi Efek dan Terdakwa, Nomor II/MoU/ NKPTE/SBLC/HWSA/II/2010, tanggal 28 Juli 2010 tentang jaminan jika proses pencairan SBLC Investor milik Terdakwa tidak bisa diproses maka Terdakwa bersedia mengganti biaya operasional keseluruhannya;
- Namun pada saat itu saksi MUSTAMIN tidak yakin maka dibuatkan kembali Nota Kesepahaman antara Pemohon Penjamin Transaksi Efek milik saksi MUSTAMIN dengan Penjamin Transaksi Efek milik Terdakwa, tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penjaminan seluruh biaya proses pencairan SBLC dan operasional jika gagal akan diganti oleh Penjamin Transaksi Efek milik Terdakwa;
- Bahwa, SBLC Bank yang akan dicairkan adalah SBLC Bank BNI berupa foto copynya yaitu SBLC (*Standby Letter of Credit*) Nomor 000710/BNI SBLC/HQA/II/2010 tanggal 28 Juli 2010 senilai US\$ 10.000.000 untuk dicairkan sekira awal bulan Agustus 2010 dan akan dikirim ke email saksi MUSTAMIN (promixprima2009@yahoo.com) dari email Terdakwa. Namun dikarenakan gagal dicairkan sekira awal Bulan Agustus 2010, Terdakwa meminta lagi dibuat RWA dan SBLC dan Bank HSBC dengan meminta lagi uang untuk biaya RWA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), biaya swift SBLC bank HSBC sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan nilai SBLC Bank HSBC sebesar US\$ 10.000.000;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi MUSTAMIN menyerahkan uang untuk biaya RWA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), biaya swift SBLC Bank HSBC sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, melalui transfer ke rekening 0310004712298 Bank Mandiri An. W. SYACHDEINI H. di Bank Mandiri cabang Batam dengan tanda terima berupa 2 (dua) lembar slip pengiriman yaitu slip pengiriman yang pertama sebesar Rp35.000.000,00

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) namun dikarenakan uang saksi MUSTAMIN kurang maka slip pengiriman yang kedua sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Lalu Terdakwa mengatakan kepada MUSTAMIN dana tersebut dapat diurus melalui Bank BNI Pusat di Jakarta. Kemudian Terdakwa meminta dana biaya pengurusan penerbitan RWA dan SLBC lalu Terdakwa membuat surat MoU dengan nomor 1002/MOU/AWWK/SLBC/HWSA/111/2010 dan nomor 1003/MOU/AWWK/SBLC/HWSA/111/2010 antara Terdakwa dengan PT. PROMIX PRIMA KARYA yang saksi MUSTAMIN selaku Direktur;
- Bahwa, isi dan MoU dengan nomor 1002/MOU/AWWK/SBLC/HWS/VIII/2010 dan nomor 1003/MOU/AWWK/SBLC/HWS/VIII/2010 adalah sama, yaitu:
- Biaya penerbitan RWA (Ready, Willing And Able) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Setelah Verifikasi RWA valid dinyatakan benar, valid, clean dan clear;
- Pelaksanaan Issued/SWIFT MT 799 PRE ADVISE SBLC biaya US \$ 100.000 (seratus ribu dollar amerika);
- Setelah verifikasi SWIFT MT 799 dinyatakan benar, valid, clean, dan clear;
- Bank Penerima SWIFT MT 7999 wajib Issued MT 103 23 ICBPO sebesar 1000 dan nilai Nominal Standby Letter Of Credit (SBLC) atau Bank Garasi (BG) sebesar sewa collateral;
- Issuing Bank atas dasar MT 103/23 ICBPO akan issued SWIFT MT 760 Standby Letter Of Credit (SBLC) atau Bank Garasi (BG);
- Proses Issued Standby Letter Of Credit (SBLC) atau Bank Garasi (BG) selesai;
- Setelah Terdakwa membuat MoU antara Terdakwa dengan saksi MUSTAMIN dengan Nomor 1002/MOU/AWWK/SBLC/HWS/VIII/2010 dan Nomor 1003/ MOU/ AWWK SBLC/HWS/VIII/2010, Terdakwa tidak ada meminta uang pengurusan kepada saksi MUSTAMIN namun yang meminta uang kepada saksi MUSTAMIN adalah TAUFIK HIDAYAT (Belum Tertangkap/DPO) dikarenakan sebelumnya ada perjanjian antara TAUFIK HIDAYAT dengan saksi MUSTAMIN yaitu untuk dana pengurusan RWA (siap, bersedia dan mampu) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh saksi MUSTAMIN melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7380222692 An. TAUFIK HIDAYAT tanggal 9 Juli 2010;
- Bahwa, setelah TAUFIK HIDAYAT menerima uang dan saksi MUSTAMIN sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juli 2010 di Hotel Swiis Bell Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi MUSTAMIN namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "Kita menunggu RWA yang akan diberikan TAUFIK HIDAYAT kepada saya";

- Kemudian pada tanggal 21 Juli 2010, Terdakwa menerima foto copy RWA dan TAUFIK HIDAYAT melalui emailnya yang dikirimkan ke email Terdakwa lalu Terdakwa mengirim kembali ke email saksi MUSTAMIN dengan alamat saksi ABDURAHMAN dan saksi MUSTAMIN;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MUSTAMIN mengalami kerugian sebesar Rp607.659.059 (enam ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1.	7/29/2010	Hotel	1.000.000,00
2.	7/29/2010	Makan	120.000,00
3.	7/31/2010	Hotel	1.000.000,00
4.	7/29/2010	TAUFIK HIDAYAT	2.000.000,00
5.	7/28/2010	Operasional PT. Kepri Investmen Trust	6.500.000,00
6.	7/28/2010	Pembayaran Tiket	5.000.000,00
7.	7/28/2010	Transfer untuk Biaya SBLC ke Rek. H.W. SYACHDEINI	125.000.000,00
8.	7/17/2010	RWA BCA TAUFIK HIDAYAT untuk Bank BNI	35.000.000,00
9.	7/20/2010	Tiket TAUFIK HIDAYAT	25.000.000,00
10.	7/30/2010	SLFDARYAT Biaya Leges PT. PROMIX	1.000.000,00
11.	7/18/2010	Tiket	427.000,00
		Pengeluaran Bulan Agustus	
12.	8/2/2010	Hotel	1.000.000,00
13.	8/2/2010	Operasional PT. Kepri Invesment Trust	5.000.000,00
14.	8/2/2010	Voucher	100.000,00
15.	8/3/2010	Hotel	1.000.000,00
16.	8/3/2010	Bpk. ABDUL RAHMAN, Biaya surat-surat PT. Kepri Investasi Global	500.000,00
17.	8/4/2010	Makan	257.000,00
18.	8/3/2010	Operasional	1.000.000,00
19.	8/3/2010	Operasional	300.000,00
20.	8/3/2010	Operasional	1.000.000,00
21.	8/4/2010	Hotel	1.000.000,00
22.	8/5/2010	Makan	257.000,00
23.	8/6/2010	Operasional	1.000.000,00
24.	8/6/2010	Operasional	5.000.000,00
25.	8/7/2010	Bayar Notaris KHAIRUDDIN, RASYID, SH	11.000.000,00

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	8/7/2010	Alat-alat Kantor dan Perabot Dapur	3.250.000,00
27.	8/7/2010	Hotel	1.000.000,00
28.	8/8/2010	Jasa Konsultan Ahli Desain dan Gambar Kantor PT. Kepri Investasi Global	20.000.000,00
29.	8/9/2010	Makan	313.300,00
30.	8/9/2010	Restoran	1555.725,00
31.	8/10/2010	Operasional	1.000.000,00
32.	8/10/2010	Operasional	1.250.000,00
33.	8/11/2010	Makan	253.000,00
34.	8/11/2010	Makan	68.000,00
35.	8/8/2010	Makan	675.000,00
36.	8/9/2010	Hotel	1.000.000,00
37.	8/10/2010	Hotel	1.000.000,00
38.	8/11/2010	Tiket	667.000,00
39.	8/12/2010	SIJDARYAT biaya Notaris PT. PROMIX	950.000,00
40.	8/22/2010	Hotel	1.590.000,00
41.	00/08/2010	Bpk. ABDUL RAHMAN surat-surat PT. Kepri Investasi Global	5.000.000,00
42.	8/11/2010	Hotel	3.960.000,00
43.	8/11/2010	Hotel	3.960.000,00
44.	8/11/2010	Hotel	3.960.000,00
45.	8/11/2010	Hotel	993.211,00
46.	8/11/2010	Hotel	626.760,00
47.	8/16/2010	Hotel	1.000.000,00
48.	8/28/2010	Hotel	1.880.000,00
49.	8/28/2010	Hotel	1.215.522,00
50.	8/25/2010	Transfer H.W. SYACHDEINI RWA Bank HSBC	35.000.000,00
51.	8/31/2010	Transfer ke rek. H.W. SYACHDEINI	25.000.000,00
52.	8/31/2010	Transfer ke rek. H.W. SYACHDEINI	23.000.000,00
53.	8/31/2010	Transfer ke rek. H.W. SYACHDEINI	2.000.000,00
54.	8/31/2010	Transfer ke rek. H.W. SYACHDEINI	3.000.000,00
55.	8/31/2010	Tansfer ke rek. H.W. SYACHDEINI	25.000.000,00
56.	00/08/2010	Makan	171.600,00
57.	8/25/2010	Operasional	4.000.000,00
58.	8/28/2010	Hotel	1.215.000,00
59.	8/20/2010	Operasional	1.000.000,00
60.	8/21/2010	Operasional	1.000.000,00
61.	8/22/2010	Operasional	2.000.000,00
62.	8/22/2010	Operasional	2.000.000,00
63.	8/24/2010	6 kali tarik di ATM Bank BNI untuk operasional	6.000.000,00
64.	8/18/2010	Operasional	5.000.000,00
65.	8/18/2010	Hotel dan Restoran	405.650,00
66.	8/7/2010	Tiket H.W.	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SYACHDEINI	
67.	8/8/2010	Hotel	675.000,00
68.	8/8/2010	Tiket Istri H.W. SYACHDEINI	2.000.000,00
69.	8/9/2010	Hotel	1.000.000,00
70.	8/10/2010	Hotel	1.000.000,00
71.	8/11/2010	Hotel	1.849.991,00
72.	8/11/2010	Hotel	644.400,00
73.	8/12/2010	Tiket	1.881.000,00
74.	8/12/2010	Administrasi PT. PROMIX	900.000,00
75.	8/7/2010	Hotel	1.000.000,00
76.	8/6/2010	5 kali tarik ATM	6.000.000,00
77.	8/7/2010	Operasional 4 kali tarik	5.000.000,00
78.	8/7/2010	2 kali tarik ATM	2.000.000,00
79.	8/3/2010	Hotel	1.000.000,00
80.	8/3/2010	Tiket	100.000,00
81.	8/3/2010	Operasional	1.000.000,00
82.	8/5/2010	Operasional	1.000.000,00
83.	8/6/2010	Hotel	1.000.000,00
84.	8/18/2010	Tiket	427.000,00
85.	8/18/2010	Jasa Pinjaman Ibu Nadira Saifulah	15.000.000,00
86.	9/1/2010	Transfer ke rek. H. W. SYACHDEINI	10.000.000,00
87.	9/2/2010	Bayar Jasa Konsultasi untuk Costarina dan Ocarina dalam rangka kelayakan harga dan kesesuaian luas	100.000.000,00
88.	9/20/2010	-	787.000,00
89.	9/21/2010	Hotel	800.000,00
90.	9/21/2010	Tiket H. W. SYACHDEINI	1.228.000,00
91.	9/28/2010	Hotel	835.000,00
92.	9/20/2010	Tiket	1.000.000,00
93.	9/22/2010	Makan	125.000,00
94.	9/20/2010	Tiket	1.574.000,00
95.	9/20/2010	Top 100	69.000,00
96.	9/27/2010	Satuan Harga Biaya Tiket	3.000.000,00
97.	9/21/2010	Tiket	1.228.000,00
98.	9/24/2010	Tiket	1.031.000,00
99.	9/1/2010	SUDARYAT, Biaya SIUP PT. PROMIX	1.500.000,00
100.	9/24/2010	Tiket	343.000,00
101.	9/7/2010	Operasional	1.000.000,00
102.	9/22/2010	Operasional	200.000,00
103.	9/19/2010	Operasional	1.250.000,00
104.	9/19/2010	Operasional	1.250.000,00
105.	9/19/2010	Operasional	1.000.000,00
106.	9/24/2010	Operasional	500.000,00
107.	9/26/2010	Operasional	2.500.000,00
108.	9/26/2010	Operasional	2.500.000,00
109.	9/26/2010	Operasional	2.500.000,00
		Pengeluaran Bulan	

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober	
110.	10/10/2010	Hotel	440.000,00
111.	10/15/2010	Tiket	3.000.000,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 1 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa W. SYAHDEINI H. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa W. SYAHDEINI H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Sony warna biru tua lengkap dengan kabel cas;
 - 1 (satu) unit alat scanning merk Plustek warna silver lengkap dengan kabel cas;
 - 1 (satu) buah modem merk Vadapone;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan Nomor Pin 4463 dan Nomor rekening 103005488065;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank Mandiri cabang Batam dengan Nomor Rekening 0310004712298 An. W. SYAHDEINI pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BCA Jakarta dengan Nomor Rekening 7380222692 An. TAUFIK HIDAYAT pada tanggal 19 Juni 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 12 (dua belas) lembar rekening Koran Mandiri An. MUSTAMIN;
- 1 (satu) lembar RWA (Ready Wiling Able) BNI bernilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SBLC (Standby letter of credit) BNI senilai \$ US 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika);
- 1 (satu) lembar RWA (ready willing able) HSBC bernilai \$ US 10.000.000,- (sepuluh juta dollar amerika);
- 1 (satu) lembar SBLC (stanby letter of credit) dari Bank HSBC senilai \$ US 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 771/PID.B/2010/ PN.BTM., tanggal 30 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa W. SYAHDEINI H. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Sony warna biru tua lengkap dengan kabel cas;
 - 1 (satu) unit alat scanning merk Plustek warna silver lengkap dengan kabel cas;
 - 1 (satu) buah modem merk Vadapone;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan Nomor Pin 4463 dan Nomor rekening 103005488065;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank Mandiri cabang Batam dengan Nomor Rekening 0310004712298 An. W. SYAHDEINI pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BCA Jakarta dengan Nomor Rekening 7380222692 An. TAUFIK HIDAYAT pada tanggal 19 Juni 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 12 (dua belas) lembar rekening Koran Mandiri An. MUSTAMIN;
- 1 (satu) lembar RWA (Ready Wiling Able) BNI bernilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar SBLC (Standby letter of credit) BNI senilai \$ US 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RWA (Ready Willing Able) HSBC bernilai \$ US 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika);
- 1 (satu) lembar SBLC (stanby letter of credit) dari Bank HSBC senilai \$ US 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika);

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2012/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 23 Pebruari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Pebruari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- 1 Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi MUSTAMIN dan saksi EDISON yang memberikan keterangan di persidangan yang di bawah sumpah telah melakukan, bahwa saksi MUSTAMIN mengatakan Terdakwa sebagai Presiden Komisaris PT. Investasi Global Kota Batam, mengaku mempunyai modal dana di luar negeri sebesar US \$ 10.000.000.000 (sepuluh juta dollar amerika) untuk membeli Ocarina dan untuk membangun proyek Pemko Batam dengan cara akan diberikan kepada saksi MUSTAMIN. Kemudian sekira tanggal 24 Juli 2010 di Cafe Skyline Tamrin Jakarta, saksi MUSTAMIN dipertemukan oleh TAUFIK HIDAYAT dan UJANG SUHERMAN dengan



Terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai investor yang akan melakukan investasi di Batam dengan menunjukkan SOD (Sertifikat Of Deposit dari Bank RBS senilai US\$ 150.000.000) kepada saksi MUSTAMIN. Setelah itu Terdakwa meminta biaya swift (Pengiriman transaksi Bank) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Lalu pada tanggal 28 Juli 2010 saksi MUSTAMIN bertemu dengan Terdakwa di Bank Mandiri cabang Thamrin Jakarta dan saksi MUSTAMIN menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening 0310004712298 Bank Mandiri An. W. SYACHDEINI H. lalu Terdakwa menyerahkan bukti penerimaan uang kepada saksi MUSTAMIN. Kemudian saksi MUSTAMIN meminta jaminan penyerahan uang tersebut lalu pada tanggal 30 Juli 2010 di Hotel Swissbel Batam, saksi MUSTAMIN bertemu dengan Terdakwa, TAUFIK HIDAYAT dan UJANG SUHERMAN. Pada saat pertemuan tersebut TAUFIK HIDAYAT menyerahkan foto copy nota kesepahaman antara Pemohon Penjaminan Transaksi Efek TAUFIK HIDAYAT dengan Penjamin Transaksi Efek dari Terdakwa, Nomor 11/MoU/NKPTE/SBLC/HWS/VII/2010, tanggal 28 Juli 2010 tentang jaminan jika proses pencairan SBLC Investor milik Terdakwa tidak bisa diproses maka Terdakwa bersedia mengganti biaya operasional keseluruhannya. Namun pada saat itu saksi MUSTAMIN tidak yakin maka dibuatkan kembali Nota Kesepahaman antara Pemohon Penjamin Transaksi Efek milik saksi MUSTAMIN dengan Penjamin Transaksi Efek milik Terdakwa, tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penjaminan seluruh biaya proses pencairan SBLC dan operasional jika gagal akan diganti oleh Penjamin Transaksi Efek milik Terdakwa. SBLC Bank yang akan dicairkan adalah SBLC Bank BNI berupa Foto copynya yaitu SBLC (Standby Letter Of Credit) Nomor 000710/ BNI-SBLC/HQ/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 senilai US\$ 10.000.000 untuk dicairkan sekira awal bulan Agustus 2010 dan akan dikirim ke email saksi MUSTAMIN (Promixprima 2009@yahoo.com) dari email Terdakwa. Namun dikarenakan gagal dicairkan sekira awal Bulan Agustus 2010, Terdakwa meminta lagi dibuat RWA dan SBLC dari Bank HSBC dengan meminta lagi uang untuk biaya RWA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), biaya swift SBLC bank HSBC sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan nilai SBLC Bank HSBC sebesar US\$ 10.000.000. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi MUSTAMIN menyerahkan uang untuk biaya

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012



RWA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), biaya swift SBLC Bank HSBC sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, melalui transfer ke rekening 0310004712298 Bank Mandiri An. W. SYACHDEINI H. di Bank Mandiri cabang Batam dengan tanda terima berupa 2 (dua) lembar slip pengiriman yaitu slip pengiriman yang pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun dikarenakan uang saksi MUSTAMIN kurang maka slip pengiriman yang kedua sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- 2 Bahwa, berdasarkan keterangan saksi MUSTAMIN tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan memberikan keterangan berupa perkataan yang memiliki maksud dan tujuan agar perkataan seolah-olah benar adanya dan Terdakwa dapat dipercaya dengan mengatakan Terdakwa adalah investor yang memiliki banyak uang hingga 150 triliun dan akan membuka investasi di Kota Batam dimana Terdakwa baru pulang dari Makasar bekerjasama dengan Bapak Yusuf Kalla serta baru membuka KPR di Irian, sehingga apa yang dikatakan oleh Terdakwa dengan berbagai rangkaian kebohongan dan tipu muslihatnya agar saksi MUSTAMIN dapat mempercayainya untuk bekerjasama investasi oleh karena Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari kerjasama investasi tersebut. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah jelas-jelas dan sangat nyata memenuhi seluruh dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”, oleh karena itu sudah sangat tepat dan patut apabila Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dikarenakan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan serta bujuk rayu agar mendapatkan keuntungan dari saksi MUSTAMIN;
- 3 Bahwa, menurut keterangan saksi EDISON mengatakan saksi EDISON sebagai saksi yang mengetahui dan sebagai saksi perianjian antara saksi MUSTAMIN dan Terdakwa sewaktu mendatangani MoU/perjanjian kerjasama kemitraan dan nota kesepahaman antara pemohon penjamin transaksi efek (saksi MUSTAMIN) dan penjamin transaksi (saksi MUSTAMIN) tanggal 02 Agustus 2010, MoU dan



nota kesepahaman tersebut di Waarmerking di Notaris CHAERUDIN, S.H. Lalu cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara Terdakwa mengaku selaku investor di Batam yang akan membeli Costarina dan membangun proyek dari Pemko Kota Batam. Kemudian Terdakwa mengajak kerjasama mengerjakan proyek di Costarina dan proyek Pemko Batam, dan Terdakwa meminta biaya untuk RWA, SLBC, Swift dan biaya operasionalnya, setelah saksi MUSTAMIN mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan saksi MUSTAMIN mengecek ke Bank BNI dan HSBC pusat di Jakarta ternyata pihak Bank tidak pernah menerbitkan RWA, SBLC dan Swift tersebut. Kemudian Terdakwa meminta biaya untuk mengurus RWA, SBLC dan Swift untuk pencairan uang di Bank Mandiri, dari Bank BNI ke Bank Mandiri Syariah lalu ke Bank Mandiri (untuk SBLC Bank BNI) kemudian untuk biaya dari Bank HSBC ke Bank Mandiri (untuk SBLC Bank Mandiri). Sedangkan besarnya nilai nominal SBLC Nomor 00710/BNI-SBLC/HQ/VII/2010 Bank BNI sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika) dan besarnya nilai nominal SBLC Nomor 001763/HSBC-SBLC/MB/LX/2010 Bank HSBC sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika). Sehingga jika dikaitkan keterangan saksi MUSTAMIN dan saksi EDISON telah sekurang-kurangnya dapat memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan serangkaian perkataan kebohongan, tipu muslihat dan bujuk rayu kepada saksi MUSTAMIN agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kerjasama investasinya bersama dengan saksi MUSTAMIN, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara jelas-jelas dan nyata memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dan tidak sewajarnya apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan bukan merupakan perbuatan suatu tindak pidana, namun apabila perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut apakah yang pantas untuk dikategorikan selain dari suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan;

- 4 Bahwa, keterangan saksi-saksi lain selain saksi EDISON dan saksi MUSTAMIN hanya merupakan keterangan tambahan yang melengkapi dari keterangan saksi MUSTAMIN dan saksi EDISON yang dapat dijadikan suatu alat bukti petunjuk setelah dikaitkan dengan keterangan saksi MUSTAMIN dengan keterangan saksi EDISON serta alat bukti lainnya berdasarkan keadaan-keadaan kejadian tindak pidana tersebut yang dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan, rangkaian kebohongan, tipu muslihat dan bujuk rayuan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012



terutama kepada saksi MUSTAMIN agar Terdakwa dipercayai dan mendapatkan keuntungan dari bekerjasama investasi dengan saksi MUSTAMIN. Sehingga perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata dan jelas terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang terkandung didalamnya, dan kiranya tidak pantas apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan bukan merupakan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan dampak akibat kerugian yang dialami oleh saksi MUSTAMIN. Dan sangat tidak tepat dan pantas apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan mengakibatkan kerugian orang lain dinyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana maka apakah yang pantas dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut selain perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan;

- 5 Bahwa, keyakinan Hakim hanyalah menitikberatkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa saja bukanlah dari alat-alat bukti yang hadirkan di persidangan seperti keterangan saksi MUSTAMIN, saksi EDISON dan saksi-saksi lainnya serta alat-alat bukti lainnya yang dapat memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dimana menurut KUHAP, keterangan Terdakwa hanyalah untuk dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Yang seharusnya minimal 2 (dua) alat bukti yang ada sudah dapat menentukan bahwa Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan alat bukti yang diupayakan oleh Penuntut Umum dianggap seharusnya dapat memperoleh keyakinan Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- 6 Bahwa, oleh karena itu Penuntut Umum beranggapan Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

II Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

Menilai alat-alat bukti secara formal saja Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pembuktian lebih menitikberatkan kepada pengakuan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang lain secara mendetail seperti:

- 1 Majelis Hakim di dalam persidangan terkadang hanya dilakukan tidak lengkap sebagaimana satu majelis Hakim.
- 2 Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim setelah dibacakan di persidangan tidak langsung diberikan kepada Penuntut Umum agar Penuntut Umum dapat mempelajari putusan tersebut namun sangat terlambat diterima oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penuntut Umum mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut sebagai bahan Memori Kasasi dari Penuntut Umum.

III Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam seharusnya berbunyi terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi oleh Majelis Hakim tersebut dibuat sebagai putusan (*onslaag van Rechtsvervolging*);

Bahwa, berdasarkan pasal 244 KUHP yang redaksinya berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas". Bahwa, berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP yang redaksinya "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas" dan ayat (2) yang redaksinya "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa maka lahirilah petunjuk berdasarkan perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Bahwa, disebabkan unsur melawan hukumnya menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah terbukti maka Terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim dan bila merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka seharusnya putusan terhadap Terdakwa berbunyi Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Januari 2012 Nomor 771/Pid.B/2010/PN.BTM. tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenang yang ada padanya;

Bahwa *judex facti* telah menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan 378 KUHP bukan merupakan tindak pidana, karena

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu awal saksi MUSTAMIN melapor kepada yang berwajib bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam Pasal 378 KUHP;

Bahwa Terdakwa menyanggapi menjamin pembuatan SBLC pembangunan Kawasan Islamic Center di Batam, akan tetapi SBLC tersebut tidak berhasil terbit. Akan tetapi Terdakwa tidak mampu mengurusinya karena persyaratan tidak dipenuhi antara lain swift account. MUSTAMIN tidak membacakan lebih dahulu tentang kegagalan terbitnya SBLC dan Terdakwa dapat dituntut pengembalian seluruh uang yang diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena kerugian yang diderita MUSTAMIN adalah kerugian perdata, hendaknya diminta kepada Terdakwa melalui Hakim perdata, karena hal tersebut belum memasuki perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1967 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)